



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pirmansyah;
2. Tempat lahir : Air Hitam;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Pasiran Timur Kelurahan Pasiran Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **PIRMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban SAKSI KORBAN (yang berdasarkan kutipan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Stb



akta nikah Nomor: - adalah Istri sah Terdakwa) dalam lingkungan rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PIRMANSYAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP berwarna biru merek VIVO Y 21.

Dikembalikan kepada Terdakwa PIRMANSYAH

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa PIRMANSYAH pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 bertempat di Dusun I Pasiran Timur Desa Pasiran Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya,"yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban SAKSI KORBAN (yang berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: - adalah Istri sah Terdakwa) dalam lingkungan rumah tangga" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah saksi korban yang berada di Dusun I Pasiran Timur Desa Pasiran Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, pada saat saksi korban sedang duduk di ruang tamu dan memberikan ASI kepada anaknya ANAK SAKSI KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang tukang galon air minum sedang berdiri di depan pintu dengan mengatakan "mau isi galon air kk" lalu saksi korban dengan posisi langsung membalikan badan memunggungi tukang gallon dan mengatakan kepada Terdakwa PIRMANSYAH "lihat dulu itu ada galon air minum yang kosong gak?" kemudian Terdakwa PIRMANSYAH mengatakan kepada saksi korban "udah biasa ngasi ASI tidak ditutup payudarahmu didepan tukang gallon", setelah itu saksi korban mengatakan kepada tukang galon "gak ada bang gallon yang kosong", lalu tukang galon tersebut meninggalkan rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa PIRMANSYAH mengatakan kepada saksi korban "anjeng kau" lalu saksi korban meninggalkan Terdakwa dikarenakan saksi korban tidak ingin memancing emosi dan keributan, kemudian saksi korban menghindari dari Terdakwa dengan cara pergi menuju kamar, lalu saksi korban pergi mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru milik saksi korban, kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru milik saksi korban, setelah itu Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa menyudutkan saksi korban ke dinding dan menekan dada saksi korban dengan siku Terdakwa, lalu Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi korban setelah itu Terdakwa memukul Handphoen saksi korban SAKSI KORBAN ke bagian kepala kanan saksi korban, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN teriak meminta tolong lalu Terdakwa memiting leher saksi korban dan mencakar wajah bagian pipi kiri, leher kanan dan hidung saksi korban, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN teriak makin kuat sehingga Terdakwa menutup mulut saksi korban SAKSI KORBAN dan menggigit bagian mata kanan saksi korban SAKSI KORBAN, lalu Terdakwa melepaskan saksi korban SAKSI KORBAN setelah itu saksi korban SAKSI KORBAN langsung keluar berlari sambil menggendong anak saksi korban SAKSI KORBAN menuju rumah saksi SAKSI II, kemudian ketika Terdakwa PIRMANSYAH berniat pergi menuju rumah

orang tua Terdakwa diperjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi SAKSI III, lalu saksi SAKSI III memegang tangan Terdakwa dengan mengatakan "tanggung jawab kau" lalu Terdakwa menjawab "orang si Saksi korban yang salah om", setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi SAKSI III dan Terdakwa Pergi menuju rumah orang tua Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan Tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga saksi korban SAKSI KORBAN tidak ada upaya melakukan perlawanan dikarenakan saksi korban SAKSI KORBAN dalam keadaan menggendong bayi /

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung saksi korban SAKSI KORBAN bersama Terdakwa
PIRMANSYAH;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PIRMANSYAH saksi korban SAKSI KORBAN mengalami Luka dan rasa sakit di bagian kepala, mata dan wajah, lalu saksi korban SAKSI KORBAN terhalang melakukan kegiatan selama 3 (tiga) hari, Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saksi korban SAKSI KORBAN melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Langka guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa PIRMANSYAH saksi SAKSI KORBAN mengalami Luka dan rasa sakit di bagian kepala, mata dan wajah, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN terhalang melakukan kegiatan selama 3 (tiga) hari;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira Pukul 14.00 wib Terdakwa sedang berada di Dusun I Pasiran Timur Kelurahan Pasiran Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, pihak Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PIRMANSYAH atas perkara Tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Langkat untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 04 Septembr 2024, Dokter pada rumah sakit UPT. Puskesmas Stabat yakni dr. H.Budianto Wahyu Wardoyo telah memeriksa seorang prempuan bernama :

Nama : SAKSI KORBAN

Umur : 23 Tahun 7 bulan

Pekerjaan : mengurus rumah tangga

Alamat : Dusun I Pasiran Timur Desa Pasiran Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat

Hasil Pemeriksaan :

Kepala : Dijumpai hematoma di kepala sebelah kanan dengan ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$

Wajah : Dijumpai luka lebam disudut mata kanan dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$

Dijumpai luka gores di pipi sebelah kiri bawah dengan ukuran $\pm 3 \text{ cm}$

Dijumpai luka gores di leher sebelah kanan bawah dengan ukuran $\pm 5 \text{ cm}$

Dijumpai luka gores di sudut cuping hidung kiri dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm}$

Leher : Tidak dijumpai kelainan

Dada : Tidak dijumpai kelainan

Punggung : Tidak dijumpai kelainan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang : Tidak dijumpai kelainan

Perut : Tidak dijumpai kelainan

Genetalia : Tidak dijumpai kelainan

Anggota Gera katas : Tidak dijumpai kelainan

Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan : luka yang dijumpai di akibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa PIRMANSYAH pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 bertempat di Dusun I Pasiran Timur Desa Pasiran Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya,"yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban SAKSI KORBAN (yang berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: - adalah Istri sah Terdakwa) dalam lingkungan rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah saksi korban SAKSI KORBAN yang berada di Dusun I Pasiran Timur Desa Pasiran Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, pada saat saksi

korban SAKSI KORBAN sedang duduk di ruang tamu dan memberikan ASI kepada anaknya ANAK SAKSI KORBAN tiba-tiba datang tukang galon air minum sedang berdiri di depan pintu dengan mengatakan "mau isi galon air kk" lalu saksi korban SAKSI KORBAN dengan posisi langsung membalikan badan memunggungi tukang gallon dan mengatakan kepada Terdakwa PIRMANSYAH "lihat dulu itu ada galon air minum yang kosong gak?" kemudian Terdakwa PIRMANSYAH mengatakan kepada saksi korban SAKSI KORBAN "udah biasa ngasi ASI tidak ditutup payudarahmu didepan tukang gallon", setelah itu saksi korban SAKSI KORBAN mengatakan kepada tukang galon "gak ada bang gallon yang kosong", lalu tukang galon tersebut meninggalkan rumah saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAKSI KORBAN, setelah itu Terdakwa PIRMANSYAH mengatakan kepada saksi korban SAKSI KORBAN "anjeng kau" lalu saksi korban SAKSI KORBAN meninggalkan Terdakwa dikarenakan saksi korban SAKSI KORBAN tidak ingin memancing emosi dan keributan, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN menghindari dari Terdakwa dengan cara pergi menuju kamar, lalu saksi korban SAKSI KORBAN pergi mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru milik saksi korban SAKSI KORBAN, kemudian Terdakwa mengejar saksi korban SAKSI KORBAN dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru milik saksi korban SAKSI KORBAN, setelah itu Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap saksi korban SAKSI KORBAN dengan cara Terdakwa menyudutkan saksi korban SAKSI KORBAN ke dinding dan menekan dada saksi korban SAKSI KORBAN dengan siku Terdakwa, lalu Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi korban SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa memukul Handphone saksi korban SAKSI KORBAN ke bagian kepala kanan saksi korban SAKSI KORBAN, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN teriak meminta tolong lalu Terdakwa memiting leher saksi korban SAKSI KORBAN dan mencakar wajah bagian pipi kiri, leher kanan dan hidung saksi korban SAKSI KORBAN, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN teriak makin kuat sehingga Terdakwa menutup mulut saksi korban SAKSI KORBAN dan menggigit bagian mata kanan saksi korban SAKSI KORBAN, lalu Terdakwa melepaskan saksi korban SAKSI KORBAN setelah itu saksi korban SAKSI KORBAN langsung keluar berlari sambil menggendong anak saksi korban SAKSI KORBAN menuju rumah saksi SAKSI II, kemudian ketika Terdakwa PIRMANSYAH berniat pergi menuju rumah orang tua Terdakwa diperjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi SAKSI III, lalu saksi

SAKSI III memegang tangan Terdakwa dengan mengatakan "tanggung jawab kau" lalu Terdakwa menjawab "orang si DINDA yang salah om", setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi SAKSI III dan Terdakwa Pergi menuju rumah orang tua Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan Tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga saksi korban SAKSI KORBAN tidak ada upaya melakukan perlawanan dikarenakan saksi korban SAKSI KORBAN dalam keadaan menggendong bayi / anak kandung saksi korban SAKSI KORBAN bersama Terdakwa PIRMANSYAH;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 04 Septembr 2024, Dokter pada rumah sakit UPT. Puskesmas Stabat yakni dr. H.Budianto Wahyu Wardoyo telah memeriksa seorang prempuan bernama :

Nama : SAKSI KORBAN

Umur : 23 Tahun 7 bulan

Pekerjaan : mengurus rumah tangga

Alamat : Dusun I Pasiran Timur Desa Pasiran Kecamatan Gebang

Kabupaten Langkat

Hasil Pemeriksaan :

Kepala : Dijumpai hematoma di kepala sebelah kanan dengan ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$

Wajah : Dijumpai luka lebam disudut mata kanan dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$

Dijumpai luka gores di pipi sebelah kiri bawah dengan ukuran $\pm 3 \text{ cm}$

Dijumpai luka gores di leher sebelah kanan bawah dengan ukuran $\pm 5 \text{ cm}$

Dijumpai luka gores di sudut cuping hidung kiri dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm}$

Leher : Tidak dijumpai kelainan

Dada : Tidak dijumpai kelainan

Punggung : Tidak dijumpai kelainan

Pinggang : Tidak dijumpai kelainan

Perut : Tidak dijumpai kelainan

Genetalia : Tidak dijumpai kelainan

Anggota Gera katas : Tidak dijumpai kelainan

Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan : luka yang dijumpai di akibatkan trauma benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun I Pasiran Kecamatan Gebang Kab. Langkat, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat di Dsn I Pasiran Timur Desa Pasiran Kec. Gebang Kab. Langkat, dapat Saksi jelaskan Saksi dan suami Saksi tinggal bersama orang tua Saksi, lalu pada saat itu Terdakwa sedang masak telur di dapur sementara Saksi duduk dilantai sambil menyusui anak Saksi yang bernama Anak Saksi korban, saat itu tiba tiba datang tukang gallon yang biasanya datang mengambil gallon air untuk diisi ulang, tukang airnya berdiri didepan pintu dapur Saksi dan berkata 'ada air kak?', lalu melihat tukang gallon berbicara kepada Saksi selagi Saksi sedang menyusui anak Saksi, Saksi langsung memalingkan badan Saksi membelakangi tukang gallon, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa 'Tengok dulu itu ada gallon yang kosong tidak?';
- Bahwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "udah biasa kayak gitu rupanya?" (bertanya apakah Saksi udah biasa menyusui anak Saksi didepan tukang galin?" lalu Saksi berteriak pada tukang gallon :ga ada bang" lalu tukang galonpun pergi dari rumah Saksi, lalu Terdakwa berkata "memang anjing kau" lalu Saksi meninggalkan Terdakwa dikarenakan Saksi tidak ingin memancing emosi dan keributan sehingga Saksi tidak menjawab pertanyaan Terdakwa dan menghindari Terdakwa dengan pergi ke kamar, lalu Saksi pergi mengambil Hp Saksi yang berwarna biru dengan merek VIVO Y21. Lalu Terdakwa mengejar Saksi dan mengambil Hp Saksi dikarenakan Terdakwa takut kalau Saksi menelpon orang tua Saksi;
- Bahwa lalu saat berebut HP Terdakwa menyudutkan Saksi ke dinding dengan cara menekan dada Saksi ke dinding dengan sikunya lalu Terdakwa berhasil mengambil Hp Saksi lalu Terdakwa memukulkan dikepala kanan Saksi, lalu Saksi menjerit meminta tolong, lalu Terdakwa memiting leher Saksi dan mencakar wajah Saksi dibagian pipi kiri, leher kanan dan hidung Saksi, setelah itu Saksi menjerit makin kuat sehingga Terdakwa semakin emosi lalu menggigit mata bagian kanan Saksi setelah itu Terdakwa melepaskan Saksi, kemudian Saksi langsung berlari keluar sambil menggendong anak Saksi, saat Saksi dianiaya Terdakwa Saksi sedang menggendong anak Saksi, Saksi keluar menuju rumah bibi Saksi II, lalu bibi Saksi II melaporkan kepada Bang Ganda setelah itu Bang ganda memberitahu hal tersebut kepada orang tua Saksidan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat dikarenakan Saksi merasa keberatan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penganiayaan kepada Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dinasehati keluarga namun sama saja tidak berubah juga;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun dan Anak dari pernikahan kami ada 2 (dua) orang;
- Bahwa sudah pernah dibicarakan dengan Terdakwa supaya tidak melakukan penganiayaan dan Terdakwa mengatakan kalau dia kilaf;
- Bahwa Saksi sudah tidak mau balik lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada minta maaf namun Saksi sudah tidak mau lagi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun I Pasiran Kecamatan Gebang Kab. Langkat, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat itu Saksi sedang dirumah Saksi yang beralamat di Dsn I Pasiran Timur Desa Pasiran Kec. Gebang Kab. Langkat, dapat Saksi jelaskan rumah Saksi dengan rumah saksi korban berdekatan dengan rumah Saksi dengn jarak sekitar ± 5 (lima) meter, saat itu Saksi sedang menidurkan cucu Saksi saat itu Saksi mendengar saksi korban dan Terdakwa sedang cekcok mulut serta mendengar korban berteriak "aduh aduh anaku" lalu Saksi mendengarkan korban terus menangis dan Saksi mendengar suara suara orang berlari tergesa gesa namun Saksi hanya diam saja;
- Bahwa lalu tidak berselang lama korban memanggil Saksi dari pintu rumah Saksi dan berkata "bik tolong bik" mendengar itu Saksi berlari kerumah korban dan menghampiri korban yang sedang berada di depan pintu belakang rumah Saksi, saat itu Saksi melihat korban dengan kondisi wajah korban merah dan Saksi melihat goresan di leher, wajah dan pelipis kanan bekas gigitan dan memar, lalu Saksi melihat kepala sebelah kanan korban benjol, lalu Saksi bertanya kepada korban "kenapa kau din?" lalu korban menjawab "aku dihajar bik berhantam sama Firman" lalu Saksi berkata kepada korban "yaudah sana naik kerumahku ajak anakmu dimana sekarang Firman?" lalu korban menjawab "itu bik didalam" lalu Terdakwa keluar dari rumah mereka, Saksi menghampiri Terdakwa dan berkata " memang anjing kau ya anak orang asik kau hajar aja tinggal masih sama mertuapun masih berani kau hajar" lalu Terdakwa menjawab"

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dia duluan” lalu Saksi malas menanggapi Terdakwa, Saksi lalu berjalan menuju rumah Ganda sesampainya di rumah ganda Saksi mengetuk jendela rumah Ganda dan berkata “bang dinda berantam itu dipukuli sama Firman”;

- Bahwa lalu mendengar itu Ganda lalu keluar dari pintu depan, saat itu Ganda berkata “mana bik?” lalu Saksi menjawab “udah di rumah bibik” lalu kami berdua berjalan kaki menuju rumah Saksi, kami melihat Terdakwa Firman keluar dari rumah seperti hendak melarikan diri lalu saat Terdakwa berpapasan di jalan dengan kami, Ganda lalu memegang Terdakwa dan berkata “tanggung jawab kau” lalu Terdakwa menjawab “orang dia yang salah om” namun Ganda hanya memegang tangan Terdakwa dan masuk kerumah Terdakwa, sementara Saksi pulang kerumah saaya dan melihat korban setelah itu Saksi menenangkan korban dan memberi korban minum air putih lalu tidak berselang lama Ganda datang kerumah Saksi dan ganda menelfon orang tua korban dan berkata “bik ini Dinda berhantam dihajar sama Firman luka luka” lalu ibu korban menjawab “Bang tolong dulu lihat dinda” lalu Ganda mematikan telfon tersebut, Ganda lalu bertanya kepada korban “apa masalahnya Din?” lalu korban menjawab “ itulah ada tukang aqua gallon datang kerumah mau ambil gallon, aku keluar masih menyusui anak mungkin dikira Pirman tukang aqua itu Nampak menyusui anak” lalu Saksi bertanya terus diapainya kau?;

- Bahwa lalu korban menjawab “dia marah marah bang disorongnya aku ke kamar sampai jatuh aku terduduk terus teriak aku minta tolong, lalu Terdakwa memiting leher Saksi dan mencakar wajah Saksi dibagian pipi kiri, leher kanan dan hidung Saksi, setelah itu Saksi menjerit makin kuat sehingga Terdakwa semakin emosi lalu menggigit mata bagian kanan Saksi setelah itu Terdakwa melepaskan Saksi, kemudian Saksi langsung berlari keluar sambil menggendong anak Saksi, lalu Ganda bertanya “ jadi enggak ada kau sorong atau melawan?” Lalu korban menjawab cemani mau melawan bang aku aja gendong anakku ini aja anakku kena cakar” saat itu Saksi dan Ganda hanya mendengarkan korban bercerita sambil menangis setelah itu selang beberapa waktu orang tua korban datang kerumah Saksi setelah itu ibu korban menangis dan bertanya kepada korban “ diapain kau din?” Lalu korban menceritakan penganiayaan yang dialaminya, saat itu ayah korban Ahmad mengajak Ganda untuk mendatangi rumah Terdakwa, lalu tidak berselang lama mereka kembali kerumah Saksi, lalu saat sudah sampai Ganda bertanya kepada korban

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Sth



“jadikek mana maumu ini din? Setelah itu pak Ahmad berkata “ benar mau dilaporkan polisi ini? Yakin kau untuk cerai sama dia? Lalu korban berkata “iya”mendengar hal itu korban bersama dengan keluarganya pergi ke Polres Langkat untuk melakukan pengaduan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun I Pasiran Kecamatan Gebang Kab. Langkat, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dipanggil oleh saksi Saksi II yang mengatakan kalau saksi korban Dinda dianiaya oleh Firman;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah korban;
- Bahwa Saksi melihat kalau saksi korban Dinda ada bekas luka cakar dfan lebam;
- Bahwa Saksi menelfon orang tua korban dan orang tua korban marah marah;
- Bahwa saat bertemu dengan orang tua korban saat itu Saksi datang kerumah orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa mengatakan “ itu bukan urusan Saksi katanya”;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun I Pasiran Kecamatan Gebang Kab. Langkat, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa hanya menggigit korban saja dan tidak ada melakukan pemukulan;
- Bahwa korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dikarenakan kukunya sendiri;
- Bahwa Terdakwa kilaf bkarena Terdakwa cemburu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya luka apa saja yang dialami korban karena setelah Terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa meninggalkan korban;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn I Pasiran Timur Desa Pasiran Kec. Gebang Kab. Langkat, dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa dan istri Terdakwa Terdakwa sedang masak indome di dapur, lalu istri Terdakwa menggendong anak Terdakwa karena anak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menangis setelah itu istri menyusui anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi korban, saat itu tiba tiba datang tukang gallon yang biasanya datang mengambil gallon air untuk diisi ulang, tukang airnya berdiri didepan pintu samping rumah kami dan saat itu Terdakwa melihat Tukang gallon air yang tidak Terdakwa ketahui namanya melihat istri Terdakwa yang sedang menyusui anak Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri istri Terdakwa dan bertanya “udah biasa rupanya kekini?”;

- Bahwa lalu istri Terdakwa hanya diam saja dan berhenti menyusui anak Terdakwa lalu istri Terdakwa meninggalkan Terdakwa dengan cara pergi berdiri menuju kamar dan mengambil HP, lalu istri Terdakwa mengambil Hp dan berminat menghubungi ibunya, lalu Terdakwa mengambil Hp nya namun istri Terdakwa tidak mau menyerahkan Hp nya sehingga membuat kami cekcok dan berebut Hp, lalu saat Terdakwa Tarik menarik Hp, Terdakwa melepaskan Hp tersebut sehingga mengenai kepala korban dan saat itu istri Terdakwa menjerit dan berkata “tolong-tolong” namun Terdakwa menghalangi korban agar tidak menjerit, namun korban tetap tidak mau diam sehingga Terdakwa menggigit mata kanan korban, setelah itu saksi korban keluar menuju rumah bibi Saksi II, adapun saat itu korban pergi kerumah bibi Saksi II sedangkan Terdakwa lalu ingin pergi kerumah orang tua Terdakwa, saat itu diperjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Ganda lalu Terdakwa diajak kembali kerumah istri Terdakwa, setelah Ganda pergi Terdakwa lalu pergi kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP berwarna biru merek VIVO Y 21, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 04 Septembr 2024, Dokter pada rumah sakit UPT. Puskesmas Stabat yakni dr. H.Budianto Wahyu Wardoyo telah memeriksa seorang prempuan bernama :

Nama : SAKSI KORBAN

Umur : 23 Tahun 7 bulan

Pekerjaan : mengurus rumah tangga

Alamat : Dusun I Pasiran Timur Desa Pasiran Kecamatan Gebang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat

Hasil Pemeriksaan :

Kepala : Dijumpai hematoma di kepala sebelah kanan dengan ukuran ± 3 cmx1 cm

Wajah : Dijumpai luka lebam disudut mata kanan dengan ukuran ± 2 cmx 1 cm

Dijumpai luka gores di pipi sebelah kiri bawah dengan ukuran ± 3 cm

Dijumpai luka gores di leher sebelah kanan bawah dengan ukuran ± 5 cm

Dijumpai luka gores di sudut cuping hidung kiri dengan ukuran ± 1 cm

Leher : Tidak dijumpai kelainan

Dada : Tidak dijumpai kelainan

Punggung : Tidak dijumpai kelainan

Pinggang : Tidak dijumpai kelainan

Perut : Tidak dijumpai kelainan

Genitalia : Tidak dijumpai kelainan

Anggota Gera katas : Tidak dijumpai kelainan

Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan : luka yang dijumpai di akibatkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 15.00

Wib di rumah saksi korban SAKSI KORBAN yang berada di Dusun I Pasiran

Timur Desa Pasiran Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, pada saat saksi

korban SAKSI KORBAN sedang duduk di ruang tamu dan memberikan ASI

kepada anaknya ANAK SAKSI KORBAN tiba-tiba datang tukang galon air

minum sedang berdiri di depan pintu dengan mengatakan "mau isi galon air

kak" lalu saksi korban SAKSI KORBAN dengan posisi langsung membalikan

badan memunggungi tukang gallon dan mengatakan kepada Terdakwa "lihat

dulu itu ada galon air minum yang kosong gak?" kemudian Terdakwa

mengatakan kepada saksi korban SAKSI KORBAN "udah biasa ngasi ASI

tidak ditutup payudarahmu didepan tukang galon";

- Bahwa setelah itu saksi korban SAKSI KORBAN mengatakan kepada

tukang galon "gak ada bang gallon yang kosong", lalu tukang galon tersebut

meninggalkan rumah saksi korban SAKSI KORBAN, setelah itu Terdakwa

mengatakan kepada saksi korban SAKSI KORBAN "anjeng kau" lalu saksi

korban SAKSI KORBAN meninggalkan Terdakwa dikarenakan saksi korban

SAKSI KORBAN tidak ingin memancing emosi dan keributan, kemudian saksi

korban SAKSI KORBAN menghindari dari Terdakwa dengan cara pergi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kamar, lalu saksi korban SAKSI KORBAN pergi mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru milik saksi korban SAKSI KORBAN, kemudian Terdakwa mengejar saksi korban SAKSI KORBAN dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru milik saksi korban SAKSI KORBAN;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyudutkan saksi korban SAKSI KORBAN ke dinding dan menekan dada saksi korban SAKSI KORBAN dengan siku Terdakwa, lalu Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi korban SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa memukul Handphone saksi korban SAKSI KORBAN ke bagian kepala kanan saksi korban SAKSI KORBAN, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN teriak meminta tolong lalu Terdakwa memiting leher saksi korban SAKSI KORBAN dan mencakar wajah bagian pipi kiri, leher kanan dan hidung saksi korban SAKSI KORBAN, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN teriak makin kuat sehingga Terdakwa menutup mulut saksi korban SAKSI KORBAN dan mengigit bagian mata kanan saksi korban SAKSI KORBAN, lalu Terdakwa melepaskan saksi korban SAKSI KORBAN setelah itu saksi korban SAKSI KORBAN langsung keluar berlari sambil menggendong anak saksi korban SAKSI KORBAN menuju rumah saksi SAKSI II;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SAKSI KORBAN mengalami Luka dan rasa sakit di bagian kepala, mata dan wajah, lalu saksi korban SAKSI KORBAN terhalang melakukan kegiatan selama 3 (tiga) hari, Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saksi korban SAKSI KORBAN melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Langka guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 04 Septembr 2024, Dokter pada rumah sakit UPT. Puskesmas Stabat yakni dr.

H.Budianto Wahyu Wardoyo telah memeriksa seorang prempuan bernama :

Nama : SAKSI KORBAN

Umur : 23 Tahun 7 bulan

Pekerjaan : mengurus rumah tangga

Alamat : Dusun I Pasiran Timur Desa Pasiran Kecamatan Gebang

Kabupaten Langkat

Hasil Pemeriksaan :

Kepala : Dijumpai hematoma di kepala sebelah kanan dengan ukuran ± 3 cmx1 cm

Wajah : Dijumpai luka lebam disudut mata kanan dengan ukuran ± 2 cmx 1 cm

Dijumpai luka gores di pipi sebelah kiri bawah dengan ukuran ± 3 cm

Dijumpai luka gores di leher sebelah kanan bawah dengan ukuran ± 5 cm

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai luka gores di sudut cuping hidung kiri dengan ukuran ± 1 cm

Leher : Tidak dijumpai kelainan

Dada : Tidak dijumpai kelainan

Punggung : Tidak dijumpai kelainan

Pinggang : Tidak dijumpai kelainan

Perut : Tidak dijumpai kelainan

Genetalia : Tidak dijumpai kelainan

Anggota Gera katas : Tidak dijumpai kelainan

Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan : luka yang dijumpai di akibatkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;

Subsidair : Melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan perbuatan kekerasan fisik;*
3. *Dalam lingkup rumah tangga;*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Pirmansyah** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004, menyebutkan, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan : Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah saksi korban SAKSI KORBAN yang berada di Dusun I Pasiran Timur Desa Pasiran Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, pada saat saksi korban SAKSI KORBAN sedang duduk di ruang tamu dan memberikan ASI kepada anaknya ANAK SAKSI KORBAN tiba-tiba datang tukang galon air

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum sedang berdiri di depan pintu dengan mengatakan “mau isi galon air kak” lalu saksi korban SAKSI KORBAN dengan posisi langsung membalikan badan memunggungi tukang galon dan mengatakan kepada Terdakwa “lihat dulu itu ada galon air minum yang kosong gak?” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban SAKSI KORBAN “udah biasa ngasi ASI tidak ditutup payudara mu didepan tukang galon”;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi korban SAKSI KORBAN mengatakan kepada tukang galon “gak ada bang galon yang kosong”, lalu tukang galon tersebut meninggalkan rumah saksi korban SAKSI KORBAN, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban SAKSI KORBAN “anjeng kau” lalu saksi korban SAKSI KORBAN meninggalkan Terdakwa dikarenakan saksi korban SAKSI KORBAN tidak ingin memancing emosi dan keributan, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN menghindari dari Terdakwa dengan cara pergi menuju kamar, lalu saksi korban SAKSI KORBAN pergi mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru milik saksi korban SAKSI KORBAN, kemudian Terdakwa mengejar saksi korban SAKSI KORBAN dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru milik saksi korban SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyudutkan saksi korban SAKSI KORBAN ke dinding dan menekan dada saksi korban SAKSI KORBAN dengan siku Terdakwa, lalu Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi korban SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa memukul Handphone saksi korban SAKSI KORBAN ke bagian kepala kanan saksi korban SAKSI KORBAN, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN teriak meminta tolong lalu Terdakwa memiting leher saksi korban SAKSI KORBAN dan mencakar wajah bagian pipi kiri, leher kanan dan hidung saksi korban SAKSI KORBAN, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN teriak makin kuat sehingga Terdakwa menutup mulut saksi korban SAKSI KORBAN dan menggigit bagian mata kanan saksi korban SAKSI KORBAN, lalu Terdakwa melepaskan saksi korban SAKSI KORBAN setelah itu saksi korban SAKSI KORBAN langsung keluar berlari sambil menggendong anak saksi korban SAKSI KORBAN menuju rumah saksi SAKSI II;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SAKSI KORBAN mengalami Luka dan rasa sakit di bagian kepala, mata dan wajah, lalu saksi korban SAKSI KORBAN terhalang melakukan kegiatan selama 3 (tiga) hari, Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 20.00

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi korban SAKSI KORBAN melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Langka guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 04 Septembr 2024, Dokter pada rumah sakit UPT. Puskesmas Stabat yakni dr. H.Budianto Wahyu Wardoyo telah memeriksa seorang prempuan bernama :

Nama : SAKSI KORBAN

Umur : 23 Tahun 7 bulan

Pekerjaan : mengurus rumah tangga

Alamat : Dusun I Pasiran Timur Desa Pasiran Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat

Hasil Pemeriksaan :

Kepala : Dijumpai hematoma di kepala sebelah kanan dengan ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$

Wajah : Dijumpai luka lebam disudut mata kanan dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$

Dijumpai luka gores di pipi sebelah kiri bawah dengan ukuran $\pm 3 \text{ cm}$

Dijumpai luka gores di leher sebelah kanan bawah dengan ukuran $\pm 5 \text{ cm}$

Dijumpai luka gores di sudut cuping hidung kiri dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm}$

Leher : Tidak dijumpai kelainan

Dada : Tidak dijumpai kelainan

Punggung : Tidak dijumpai kelainan

Pinggang : Tidak dijumpai kelainan

Perut : Tidak dijumpai kelainan

Genetalia : Tidak dijumpai kelainan

Anggota Gera katas : Tidak dijumpai kelainan

Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan : luka yang dijumpai di akibatkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "*melakukan perbuatan kekerasan fisik*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti antara Terdakwa dengan Saksi korban adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke tiga “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang mana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena penerapan sanksi pidana dalam perkara a quo bersifat Alternatif yaitu Pidana penjara atau denda, maka Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menerapkan pidana kumulatif yaitu penjara dan dengan ketentuan pula tidak didakwa dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah HP berwarna biru merek VIVO Y 21., terhadap barang bukti dimaksud oleh karena milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka Saksi korban, dimana seharusnya Terdakwa sebagai seorang suami melindungi dan menyayangi istrinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pirmansyah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP berwarna biru merek VIVO Y 21.

Dikembalikan kepada Terdakwa PIRMANSYAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta
dihadiri oleh Maria Sisilia Gracela Raga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2024/PN Stb